



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B- 356 /KW.06.2.3/PP.07/12/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Azizah Sungai Dua
Alamat : Jln. Tebo'an RT.08 Dusun II
Desa/Kelurahan : Sungai Dua
Kecamatan : Rambutan
Kabupaten/Kota : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Azizah Sungai Dua
Akte Notaris Penyelenggara : H. Saripudin Burhan, SH., SpN
No. 40 Tanggal 22 Juli 2020
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011981.AH.01.04. TAHUN 2020
Tanggal 23 Juli 2020
Berdiri Sejak : Desember 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., MA.
NIP.196702051993031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 2363 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AZIZAH SUNGAI DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Azizah Sungai Dua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AZIZAH SUNGAI DUA
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai ~~mem~~enuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 30 Desember 2020

Kepala



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., MA.
NIP. 196702051993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AZIZAH SUNGAI DUA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Azizah Sungai Dua
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070078
3	Alamat Madrasah	Jalan Tebo'an RT.08 Dusun II Desa/Kelurahan Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Azizah Sungai Dua
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H. Saripudin Burhan, SH., SpN No. 40 Tanggal 22 Juli 2020
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011981.AH.01.04. TAHUN 2020 Tanggal 23 Juli 2020

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 30 Desember 2020

Kepala



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., MA
NIP. 196702051993031002